RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Integrasi Hukum Administrasi Negara, Governance Multi-Aktor, dan Pengembangan SDM dalam Pengelolaan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan

Achmad Affandi[a], Rendi Saputrama[b]

[a]Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jln. Gunung Namak Toboali - Bangka Selatan, Indonesia
Alamat email: ahmadaffandi@gmail.com
[b]Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jln. Gunung Namak Toboali - Bangka Selatan, Indonesia
Alamat Email: rendisaputrama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi Hukum Administrasi Negara (HAN), governance multi-aktor, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan Indikasi Geografis (IG) Nanas Bikang Bangka Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen resmi IG, observasi lapangan, serta triangulasi literatur terkait regulasi IG, tata kelola kolaboratif, dan manajemen mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ekologis Desa Bikang, seperti kondisi tanah sandy loam, iklim tropis basah, dan praktik budidaya lokal, berperan penting dalam membentuk legitimasi mutu IG. Namun, pengelolaan IG masih menghadapi kendala berupa lemahnya implementasi prosedur administratif, ketidakseragaman mekanisme pengawasan, serta keterbatasan kompetensi SDM, khususnya pada tingkat petani dan pengurus MPIsG. Penelitian ini menawarkan model integrasi HAN–Governance–SDM sebagai kontribusi teoretis dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat keberlanjutan dan perlindungan IG berbasis kolaborasi.

Kata Kunci: *Hukum Administrasi Negara, governance multi-aktor, Indikasi Geografis, sumber daya manusia, MPIG, Nanas Bikang*

Abstract

This study aims to analyze the integration of Administrative Law (Hukum Administrasi Negara), multi-actor governance, and human resource development in the management of the Geographical Indication (GI) of Bikang Pineapple in South Bangka. The research adopts a qualitative approach through the analysis of official GI documents, field observations, and literature triangulation on GI regulation, collaborative governance, and quality management. The findings indicate that the ecological characteristics of Bikang Village—such as sandy loam soil, a humid tropical climate, and local cultivation practices—play a crucial role in establishing the distinctive quality and legitimacy of the GI. However, the effectiveness of GI management remains constrained by weak administrative implementation, inconsistent supervision mechanisms, and limited human resource capacity, particularly among farmers and GI Protection Community (MPIG) administrators. This study proposes an integrated Administrative Law–Governance–Human Resources model as a theoretical contribution and policy recommendation to strengthen sustainable, collaborative GI governance in Indonesia.

Keywords: *Administrative Law, multi-actor governance, Geographical Indications, human resources, MPIG, Nanas Bikang.*

I. Pendahuluan

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu rezim perlindungan kekayaan intelektual yang penting dalam menjaga reputasi, kualitas, serta karakteristik khas suatu produk berbasis wilayah. Di Indonesia, rezim ini memperoleh landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa IG tidak hanya berfungsi sebagai tanda asal geografis, tetapi juga instrumen hukum untuk menjaga kearifan lokal, nilai ekonomi, dan keberlanjutan produk komunitas.[1] Dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis wilayah, IG semakin dipandang sebagai mekanisme strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat identitas produk lokal, dan memberikan perlindungan hukum terhadap pemalsuan atau eksploitasi komersial yang tidak sah.[2]

Nanas Bikang Bangka Selatan merupakan salah satu komoditas hortikultura Indonesia yang telah berkembang selama lebih dari lima dekade dan kini menjadi ikon ekonomi masyarakat Desa Bikang. Dokumen resmi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) menunjukkan bahwa karakteristik unik Nanas Bikang—meliputi bentuk silindris meruncing, kadar air tinggi, tekstur lembut, serta cita rasa sangat manis—didukung oleh kondisi ekologis wilayah seperti tekstur tanah sandy loam, curah hujan tropis, dan suhu rata-rata 27,2°C.[3] Keunikan inilah yang mendasari perlunya perlindungan IG sebagai upaya menjaga mutu, reputasi, dan keberlanjutan komoditas tersebut.

Namun, pengelolaan IG tidak hanya soal perlindungan hukum semata. Studi sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan implementasi IG bergantung pada tata kelola (governance) multi-aktor, melibatkan pemerintah, komunitas petani, lembaga teknis, hingga aktor pasar.[4] Pendekatan collaborative governance menjadi relevan karena pengelolaan IG membutuhkan koordinasi lintas sektor, kesesuaian peran, serta praktik administrasi publik yang akuntabel.[5] Dalam kasus Nanas Bikang, struktur MPIG yang melibatkan unsur pemerintah daerah, dinas teknis, dan kelompok tani merupakan bentuk nyata dari tata kelola kolaboratif yang memerlukan penguatan regulatif, koordinatif, dan administratif.

Di sisi lain, pemahaman Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi krusial karena setiap tahapan IG—mulai dari pendaftaran, pengawasan mutu, penggunaan label, hingga penegakan hukum—melibatkan prosedur administrasi negara yang harus tunduk pada asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB), kepastian hukum, serta akuntabilitas publik.[6] Rezim IG tidak dapat berjalan optimal tanpa kepatuhan terhadap prosedur administratif, kelengkapan dokumen, mekanisme verifikasi, hingga standarisasi mutu sebagaimana dikembangkan oleh negara dan otoritas terkait.

Selain aspek governance dan hukum administrasi, keberhasilan pengelolaan IG juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya kelompok petani

[1] Indonesia. (2016). Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1–3.
[2] Dev, S. M., & Sundaram, A. (2019). Geographical Indications and Rural Development. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8068-3
, pp. 11–13.
[3] MPIG Nanas Bikang Bangka Selatan. (2024). Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan, pp. 4–7.
[4] Bowen, S., & Zapata, A. V. (2009). "Geographical Indications, Terroir, and Socioeconomic Development." World Development, 37(9), pp. 1410–1414. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.08.005
[5] Ansell, C., & Gash, A. (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice." Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), p. 544. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
[6] Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers, pp. 92–98.

dan pengurus MPIG. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas SDM—meliputi peningkatan kompetensi teknis budidaya, kemampuan manajerial, pemahaman regulasi, dan literasi kekayaan intelektual—merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem IG.[7] Tanpa SDM yang kompeten, standar mutu sulit dipertahankan, proses administrasi tidak berjalan efektif, dan tata kelola kolaboratif akan mengalami hambatan koordinasi.

Permasalahan Indonesia saat ini adalah masih lemahnya integrasi antara aspek administrasi hukum, governance multi-aktor, dan pengembangan SDM dalam implementasi IG. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa banyak IG di Indonesia mengalami hambatan karena koordinasi kelembagaan yang rendah, lemahnya pengawasan mutu, serta kapasitas SDM petani yang belum merata. Oleh sebab itu, kasus IG Nanas Bikang Bangka Selatan menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam, mengingat adanya upaya sistematis dari MPIG, pemerintah daerah, dan kelompok petani untuk membangun tata kelola yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi antara Hukum Administrasi Negara, governance multi-aktor, dan pengembangan SDM membentuk efektivitas pengelolaan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur IG, governance, dan HAN, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola IG di Indonesia secara berkelanjutan.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis integrasi Hukum Administrasi Negara, governance multi-aktor, dan pengembangan SDM dalam pengelolaan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena IG bersifat kompleks, kontekstual, dan melibatkan interaksi sosial yang tidak dapat direduksi dalam bentuk angka. Creswell menegaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan analisis yang mendalam terhadap fenomena sosial berbasis konteks dan perspektif partisipan.[8] Studi kasus dipilih karena membantu peneliti memahami fenomena kontemporer secara komprehensif ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas.[9]

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bikang, Kabupaten Bangka Selatan, pusat produksi Nanas Bikang dan lokasi kelembagaan MPIG. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus MPIG, petani, perangkat desa, dan dinas teknis terkait. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan karena memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi lebih tajam tanpa kehilangan fokus penelitian.[10] Data sekunder meliputi dokumen resmi Deskripsi IG, Undang-Undang No.

[7] Barjolle, D., & Sylvander, B. (2000). "Some Factors of Success for Origin Labelled Products in Agri-Food Chains." Economics of Agriculture, 47(1), pp. 28–31.
[8] John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), p. 185.
[9] Robert K. Yin, Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), pp. 17–18.
[10] Steinar Kvale & Svend Brinkmann, InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, 2nd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2009), pp. 130–132.

20/2016, laporan pemerintah daerah, publikasi ilmiah, dan literatur relevan terkait Hukum Administrasi Negara, governance, dan SDM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Observasi langsung ke kebun dan area produksi memungkinkan peneliti melihat realitas empiris terkait standar mutu IG, praktik budidaya, serta peran aktor dalam menjaga kualitas produk. Teknik observasi partisipatif lazim digunakan dalam penelitian mengenai produk berbasis terroir dan IG karena karakteristiknya yang sangat dipengaruhi lingkungan alam dan sosial.[11] Studi dokumentasi dilakukan untuk mengkaji regulasi, SOP MPIG, pamflet, arsip desa, dan literatur ilmiah. Triangulasi dilakukan antar-teknik untuk meningkatkan validitas data.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik (thematic analysis) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dirumuskan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña.[12] Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola tematik terkait governance multi-aktor, prosedur administrasi negara, dan kapasitas SDM. Analisis hukum dilakukan menggunakan pendekatan socio-legal, yang memadukan norma hukum dengan realitas empiris implementasinya.[13] Selain itu, kerangka collaborative governance digunakan untuk menilai koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran antaraktor dalam sistem IG Nanas Bikang.[14]

Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, serta member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari petani, MPIG, pemerintah daerah, dan dokumen resmi. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member checking dilakukan dengan meminta klarifikasi dari informan kunci untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan kondisi lapangan. Pendekatan ini selaras dengan standar kredibilitas penelitian kualitatif menurut Lincoln dan Guba.[15]

III. Hasil dan Pembahasan

Fondasi Ekologis dan Karakteristik Mutu sebagai Basis Keabsahan Indikasi Geografis

Keunikan ekologis Desa Bikang merupakan aspek fundamental yang memberikan legitimasi ilmiah terhadap penetapan Indikasi Geografis (IG). Kondisi agroekologi—termasuk karakter tanah sandy loam, curah hujan rata-rata, suhu stabil 27–28°C, serta tingkat kelembaban tropis membentuk terroir khas yang tidak dapat direplikasi di luar wilayah tersebut. Kombinasi faktor alam ini menghasilkan karakteristik fisik dan kimia yang konsisten: total padatan terlarut (TPT) mencapai 14–16° Brix, kadar air 82,95%, serta daging buah bertekstur sangat lembut.[16]

---

[11] Sarah Bowen & Ana Valenzuela Zapata, "Geographical Indications, Terroir, and Socioeconomic Development," World Development 37, no. 9 (2009): pp. 1412–1415, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.08.005

[12] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman & Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), pp. 31–33.

[13] Reza Banakar & Max Travers (eds.), Theory and Method in Socio-Legal Research (Oxford: Hart Publishing, 2005), pp. 27–30.

[14] hris Ansell & Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," Journal of Public Administration Research and Theory 18, no. 4 (2008): p. 544, https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

[15] Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry (Beverly Hills: SAGE Publications, 1985), pp. 289–290.

[16] MPIG Nanas Bikang Bangka Selatan. (2024). Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan, pp. 12–16.

Keunikan mutu ini bukan sekadar atribut komoditas hortikultura, tetapi merupakan basis justifikatif hukum dalam sistem IG. Dalam literatur geographical indication theory, suatu produk hanya sah dilindungi jika terdapat hubungan kausal antara lingkungan geografis dan karakteristik mutu. Analisis yang dilakukan pada Nanas Bikang menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat determinatif: mutu tidak hanya terbentuk karena budidaya manusia, tetapi karena interaksi simultan faktor iklim, tanah berpasir, dan air tanah yang dangkal.

Tabel 1. Faktor Ekologis dan Karakteristik Mutu sebagai Basis Keabsahan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan

Aspek	Variabel / Parameter	Deskripsi Temuan Empiris	Implikasi terhadap Mutu Produk	Relevansi terhadap Keabsahan IG
Kondisi Geografis	Lokasi wilayah	Desa Bikang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wilayah terisolasi relatif dari industrialisasi	Menegaskan keterikatan produk dengan wilayah geografis tertentu
Jenis Tanah	Tekstur tanah	Tanah *sandy loam* (berpasir berlempung) dengan drainase baik	Akar nanas berkembang optimal, penyerapan unsur hara stabil	Menjadi faktor alam utama pembentuk karakter mutu khas
Kesuburan Tanah	Kandungan bahan organik	Sedang–tinggi, dipengaruhi praktik tradisional petani	Mendukung pembentukan rasa manis dan tekstur lembut	Memperkuat hubungan sebab-akibat tanah–mutu produk
Iklim	Tipe iklim	Tropis basah	Mendukung pertumbuhan vegetatif dan generatif nanas	Unsur alam yang tidak dapat direplikasi di wilayah lain
Curah Hujan	Intensitas hujan	Relatif tinggi dan merata sepanjang tahun	Menjaga kadar air buah tetap tinggi dan stabil	Menjadi bagian dari *terroir* wilayah IG
Suhu Udara	Suhu rata-rata	± 27,2°C	Mendukung proses fotosintesis dan pembentukan gula	Faktor lingkungan pembentuk tingkat kemanisan
Kelembapan	Tingkat kelembapan udara	Tinggi	Mengurangi stres tanaman	Berkontribusi pada kualitas fisik buah
Topografi	Bentuk wilayah	Datar–bergelombang ringan	Memudahkan budidaya tradisional	Mendukung kesinambungan praktik lokal
Faktor Manusia	Pola budidaya	Dijalankan turun-temurun oleh masyarakat lokal	Konsistensi metode produksi	Unsur manusia sebagai bagian dari definisi IG
Varietas Lokal	Bibit nanas	Varietas lokal adaptif wilayah	Stabilitas karakter buah	Menegaskan kekhasan genetik lokal
Bentuk Buah	Morfologi	Silindris meruncing	Mudah dikenali secara visual	Ciri pembeda utama dalam identifikasi IG
Warna Kulit	Penampakan eksternal	Kuning cerah saat matang	Indikator kematangan optimal	Standar mutu visual IG

Tekstur Daging	Konsistensi	Sangat lembut	Nilai tambah sensori	Karakteristik khas yang dilindungi
Kadar Air	Persentase air	± 82,95%	Buah segar, juicy	Parameter mutu objektif IG
Kadar Gula (TPT)	Total Padatan Terlarut	14°–16° Brix	Rasa sangat manis	Bukti ilmiah keunggulan mutu
Rasa	Organoleptik	Manis dominan, tidak asam	Daya saing pasar	Reputasi produk berbasis mutu
Aroma	Sensori	Aroma segar khas nanas	Diferensiasi produk	Unsur identitas geografis
Daya Simpan	Ketahanan pascapanen	Relatif baik	Mendukung distribusi	Nilai ekonomi IG
Konsistensi Mutu	Stabilitas kualitas	Konsisten antar-musim	Keandalan produk	Syarat utama keberlanjutan IG

Sumber: Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan, 2024

Penguatan fondasi ekologis ini memberikan kontribusi ilmiah baru karena penelitian-penelitian sebelumnya tentang IG Indonesia lebih sering menekankan sejarah dan budaya, bukan analisis fisik-ekologis berbasis data uji laboratorium. Dengan demikian, kajian ini mempertegas bahwa proses pendaftaran IG Nanas Bikang tidak hanya berlandaskan klaim reputasi semata, tetapi pada bukti ilmiah yang telah tervalidasi secara empiris.

Pentingnya Integrasi Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk Menjamin Kepastian Prosedural IG

Penguatan Aspek hukum administrasi negara menjadi dimensi kedua yang sangat krusial dalam efektivitas perlindungan IG. UU No. 20 Tahun 2016 mewajibkan bahwa setiap tahapan pengelolaan IG—baik pendaftaran, penggunaan label, pengawasan mutu, maupun pelaporan tahunan—harus mengikuti prosedur administrasi negara yang tunduk pada AUPB (kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas). Selanjutnya integrasi Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk Menjamin Kepastian Prosedural IG Nanas Bikang Bangka Selatan dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 2. Analisis ntegrasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam Menjamin Kepastian Prosedural Pengelolaan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan

Aspek HAN	Instrumen/Praktik dalam IG Nanas Bikang	Temuan Empiris Berdasarkan Dokumen IG	Implikasi terhadap Kepastian Prosedural IG
Legalitas	UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG	IG Nanas Bikang disusun dan diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Memberikan legitimasi hukum formal atas status IG
Pendaftaran	Dokumen Deskripsi IG	Dokumen memuat batas wilayah, sejarah, faktor alam dan manusia	Menjamin kejelasan asal-usul dan identitas produk
Kelembagaan	Pembentukan MPIG	MPIG ditetapkan sebagai pengelola resmi IG	Menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab
Struktur Organisasi	Susunan pengurus MPIG	Terdapat bidang hukum, mutu, pengawasan, dan promosi	Menjamin pembagian kewenangan administratif
Standar Operasional	SOP budidaya dan pascapanen	SOP mencakup pemupukan, panen, dan penanganan hasil	Menyeragamkan tindakan administratif dan teknis
Penggunaan Label	Aturan pemakaian label IG	Label hanya boleh digunakan oleh anggota MPIG	Mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan produk
Kode Asal Produk	Sistem kode wilayah dan produsen	Kode produksi telah ditetapkan dalam dokumen IG	Mendukung transparansi dan penelusuran asal

Pengawasan Internal	Tim pengawas MPIG	Pengawasan diatur tetapi belum periodik	Menunjukkan perlunya penguatan kontrol administratif
Pengawasan Eksternal	Peran pemerintah dan DJKI	Disebutkan secara normatif tanpa SOP teknis	Kepastian prosedural belum optimal
Pelaporan	Laporan kegiatan MPIG	Belum dilakukan secara rutin dan terdokumentasi	Lemahnya akuntabilitas administratif
Sanksi	Ketentuan sanksi pelanggaran IG	Penyalahgunaan label dapat dikenai sanksi	Menjadi instrumen penegakan hukum
Partisipasi	Keanggotaan petani dalam MPIG	Petani dilibatkan sebagai anggota resmi	Meningkatkan legitimasi sosial dan hukum
AUPB	Asas kepastian, akuntabilitas, keterbukaan	AUPB tersirat namun belum dirumuskan eksplisit	Membutuhkan penguatan implementasi HAN
Dokumentasi	Arsip administrasi dan mutu	Administrasi masih bersifat manual	Berpotensi menimbulkan ketidakteraturan prosedur
Keberlanjutan	Integrasi hukum–mutu–SDM	IG diarahkan untuk keberlanjutan jangka panjang	Menegaskan IG sebagai rezim administrasi publik

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2025.

Pengelolaan Indikasi Geografis (IG) Nanas Bikang Bangka Selatan menunjukkan bahwa kerangka Hukum Administrasi Negara (HAN) telah menjadi fondasi penting dalam membangun kepastian prosedural dan legitimasi hukum IG. Keberadaan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengakuan formal negara terhadap IG Nanas Bikang, yang diperkuat melalui penyusunan dokumen deskripsi IG secara sistematis. Dokumen tersebut memuat batas wilayah, karakteristik produk, faktor alam dan manusia, serta ketentuan penggunaan label, sehingga menjamin kejelasan identitas dan asal-usul produk. Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai pengelola resmi IG semakin menegaskan kejelasan subjek hukum dan pembagian kewenangan administratif, yang merupakan prasyarat utama dalam tata kelola administrasi publik yang tertib dan akuntabel.

Selanjutnya, hasil analisis juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip HAN dalam pengelolaan IG Nanas Bikang belum sepenuhnya optimal. Meskipun standar operasional budidaya dan pascapanen telah ditetapkan, mekanisme pengawasan internal dan eksternal masih bersifat normatif dan belum didukung oleh prosedur audit berkala serta sistem pelaporan yang terdokumentasi secara konsisten. Kondisi ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas administratif dan berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum IG. Selain itu, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti keterbukaan, kepastian, dan akuntabilitas, masih bersifat implisit dan memerlukan penguatan dalam praktik kelembagaan MPIG. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi, terutama pada aspek dokumentasi, pengawasan, dan pelaporan, menjadi kebutuhan mendesak agar IG Nanas Bikang dapat berfungsi tidak hanya sebagai simbol mutu, tetapi juga sebagai rezim administrasi negara yang berkelanjutan dan kredibel.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi HAN pada IG Nanas Bikang masih berada pada tahap awal. Prosedur penggunaan label sudah tersedia secara tekstual dalam dokumen deskripsi, termasuk pembatasan bahwa hanya anggota MPIG yang berhak menggunakan label dan bahwa pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana[3]. Meski demikian, sistem pencatatan label, audit berkala, dan mekanisme keberatan belum terimplementasi dalam format yang konsisten.

Kesenjangan ini menegaskan bahwa secara kelembagaan, MPIG masih memerlukan sistem administrasi modern yang dapat menjaga integritas data produksi dan peredaran label.

Dalam literatur HAN, suatu rezim perlindungan hak kekayaan intelektual berbasis komunitas hanya dapat berjalan baik apabila terdapat administrative compliance yang kuat, termasuk mekanisme dokumentasi terstandar.

Novelty penting dari poin ini adalah bahwa penelitian IG di Indonesia jarang menganalisis hubungan langsung antara prosedur administrasi negara dan kinerja IG. Dengan demikian, kajian ini memberikan perspektif baru bahwa perlindungan IG tidak akan sukses bila aspek administratif diabaikan, meskipun mutu produk sangat unggul.

Governance Multi-Aktor sebagai Pilar Penggerak Sistem IG Berbasis Kolaborasi

Poin ketiga membahas governance multi-aktor sebagai pilar organisatoris dalam pengelolaan IG Nanas Bikang. MPIG memiliki struktur organisasi yang lengkap, terdiri dari ketua, wakil, bidang hukum, bidang mutu, pengembangan usaha, promosi, hingga koordinator wilayah[4]. Struktur demikian mencerminkan potensi besar untuk membangun tata kelola partisipatif.

Tabel 3. Analisis Integrasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam Menjamin Kepastian Prosedural Pengelolaan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan

Aktor dalam Sistem IG	Peran dan Fungsi dalam Tata Kelola IG	Kontribusi terhadap Sistem IG Berbasis Kolaborasi
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)	Lembaga pengelola utama IG, penyusun SOP, penjaga standar mutu, koordinator antar-aktor	Menjadi pusat koordinasi governance dan pengambilan keputusan kolektif
Petani Nanas Bikang	Pelaku utama budidaya dan produksi	Menjamin penerapan SOP di lapangan dan konsistensi mutu produk
Kelompok Tani	Organisasi petani tingkat lokal	Memfasilitasi koordinasi internal dan transfer pengetahuan antarpetani
Pemerintah Daerah (Kabupaten/Desa)	Fasilitator kebijakan dan pembinaan	Memberikan dukungan regulatif dan legitimasi kelembagaan
Dinas Pertanian	Pembinaan teknis budidaya dan pengendalian mutu	Meningkatkan kualitas produksi dan kesesuaian SOP
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan hilirisasi dan pemasaran	Memperluas akses pasar dan nilai tambah produk IG
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)	Otoritas pendaftaran dan pengawasan IG	Menjamin perlindungan hukum nasional terhadap IG
Lembaga Pendamping / Akademisi	Penyedia pendampingan teknis dan kajian ilmiah	Mendukung peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kebijakan
Pelaku Usaha / Pedagang	Distribusi dan pemasaran produk	Menjembatani produk IG dengan pasar
Masyarakat Lokal	Pendukung sosial dan budaya	Menjaga keberlanjutan praktik lokal dan reputasi produk

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2025.

Pengelolaan Indikasi Geografis (IG) Nanas Bikang Bangka Selatan memperlihatkan bahwa governance multi-aktor merupakan pilar utama dalam menggerakkan sistem IG berbasis kolaborasi. Struktur tata kelola IG tidak hanya melibatkan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai pengelola utama, tetapi juga mencakup petani, kelompok tani, pemerintah daerah, dinas teknis, pelaku usaha, serta lembaga pendukung lainnya. MPIG berperan sebagai simpul koordinasi yang mengintegrasikan kepentingan berbagai aktor, mulai dari penetapan standar operasional budidaya hingga pengawasan mutu dan penggunaan label IG. Keberadaan berbagai aktor ini menunjukkan bahwa IG Nanas Bikang dikelola melalui pendekatan non-hierarkis, di mana keberhasilan perlindungan dan pengembangan produk tidak

ditentukan oleh satu institusi tunggal, melainkan oleh kualitas interaksi dan kerja sama antar-pemangku kepentingan.

Selanjutnya, hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun struktur aktor telah terbentuk secara lengkap, efektivitas governance multi-aktor masih menghadapi sejumlah tantangan. Koordinasi antar-aktor belum sepenuhnya diikat oleh mekanisme baku yang mengatur alur komunikasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan bersama. Peran pemerintah daerah dan dinas teknis dalam pembinaan dan pengawasan masih bersifat fasilitatif dan belum terintegrasi secara sistematis ke dalam siklus pengelolaan IG. Akibatnya, pengawasan mutu, pengendalian penggunaan label, dan pengembangan pasar belum berjalan secara optimal dan konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa governance multi-aktor pada IG Nanas Bikang masih berada pada tahap awal institusionalisasi dan membutuhkan penguatan tata kelola agar mampu berfungsi secara efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, keterlibatan petani, kelompok tani, dan masyarakat lokal memberikan dimensi partisipatif yang kuat dalam pengelolaan IG. Petani tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis budidaya, tetapi juga sebagai penjaga reputasi dan identitas produk IG. Kelompok tani berfungsi sebagai penghubung antara MPIG dan petani individu dalam mentransfer pengetahuan, memastikan penerapan standar, serta membangun solidaritas produksi. Partisipasi aktor-aktor lokal ini menjadi kekuatan utama sistem IG Nanas Bikang, karena menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap perlindungan IG. Oleh karena itu, penguatan governance multi-aktor perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur, transparan, dan berbasis data, sehingga seluruh aktor dapat berkontribusi secara optimal dalam menjaga mutu, reputasi, dan keberlanjutan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur sudah lengkap, fungsi governance belum sepenuhnya berjalan optimal. Belum terdapat governance protocol yang mengatur alur komunikasi antar-bidang, mekanisme pelaporan, serta pembagian wewenang yang terukur. Padahal, IG bersifat lintas-sektor sehingga memerlukan kerja koordinatif yang stabil antara pemerintah daerah, dinas pertanian, kelompok tani, pelaku usaha, dan lembaga pengawasan eksternal.

Model IG global, seperti Champange atau Parmigiano Reggiano, menunjukkan bahwa keberhasilan IG bergantung pada kekuatan jaringan institusi, bukan hanya kualitas produk. Dengan demikian, governance multi-aktor bukan sekadar koordinasi struktural, tetapi kemampuan kolektif membuat keputusan berbasis data dan regulasi yang terstandardisasi.

Novelty kajian ini terletak pada penyimpulan bahwa meskipun MPIG telah memiliki struktur luas, tingkatan maturitas tata kelola masih emerging, dan membutuhkan reorientasi menuju model collaborative governance yang lebih kuat.

Governance Multi-Aktor sebagai Pilar Penggerak Sistem IG Berbasis Kolaborasi

Poin terakhir merangkum novelty utama dari penelitian ini, yaitu model integratif tiga dimensi: (1) hukum administrasi negara, (2) governance multi-aktor, dan (3) kapasitas SDM. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan IG lokal lebih banyak dikaitkan dengan histori produk dan karakter mutu. Sebaliknya, penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas IG tidak akan tercapai tanpa integrasi antara norma hukum administrasi, koordinasi antar-aktor, dan kapasitas teknis petani. Model integratif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hukum Administrasi Negara (HAN) memegang peranan fundamental dalam memastikan seluruh proses pengelolaan Indikasi Geografis (IG) berjalan dalam koridor kepastian hukum,

akuntabilitas, serta prosedur yang terstandarisasi. Dalam konteks IG Nanas Bikang Bangka Selatan, HAN bukan hanya bertindak sebagai seperangkat aturan yang mengikat pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai rule of the game yang mengatur bagaimana MPIG, pemerintah daerah, dan para petani harus menjalankan setiap tahapan mulai dari pendaftaran, pengawasan mutu, penggunaan label IG, hingga mekanisme pelaporan berkala. Kepastian hukum yang diberikan melalui kerangka HAN menjadi landasan bagi terciptanya sistem administrasi yang tertib, transparan, serta berorientasi pada perlindungan hak masyarakat produsen. Tanpa kepatuhan pada prinsip HAN, seperti asas akuntabilitas, keterbukaan, dan kepastian prosedural, IG akan rentan terhadap penyimpangan penggunaan label, lemahnya pengawasan mutu, dan ketidakteraturan pelaporan, sehingga mengancam legitimasi dan keberlanjutan perlindungan IG itu sendiri.

Selanjutnya, governance multi-aktor menjadi elemen kunci yang memfasilitasi koordinasi lintas-sektor dalam ekosistem IG. Governance dalam konteks IG tidak dapat dipahami hanya sebagai struktur organisasi yang terdiri dari MPIG, pemerintah daerah, dinas teknis, kelompok tani, dan pelaku usaha, tetapi sebagai arsitektur kolaborasi yang menuntut komunikasi efektif, pembagian peran yang jelas, serta pengambilan keputusan berbasis data dan kesepakatan kolektif (shared decision-making). Governance yang baik menyediakan mekanisme koordinatif yang mampu menjembatani kepentingan berbagai aktor, meminimalkan tumpang tindih kewenangan, serta mendorong sinergi kelembagaan untuk menjaga konsistensi mutu dan promosi produk. Dalam perspektif tata kelola modern, keberhasilan IG tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi oleh dinamika interaksi institusi yang mampu menjalankan peran pengawasan, fasilitasi, advokasi pasar, dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, governance menjadi titik temu antara norma hukum administrasi dan realitas implementasi lapangan.

Sementara itu, sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar operasional yang menentukan apakah norma hukum dan kerangka governance benar-benar terimplementasi secara efektif. Petani, pengurus MPIG, pengawas mutu, hingga perangkat pendukung lainnya menjadi aktor yang menerjemahkan aturan dan SOP ke dalam praktik nyata. Kemampuan para petani dalam memahami standar budidaya, menerapkan teknik pemupukan dan pemanenan sesuai SOP, menjaga higienitas pascapanen, serta mengelola administrasi penggunaan label IG akan sangat berpengaruh terhadap konsistensi kualitas produk dan kredibilitas merek geografis. Begitu pula, kapasitas pengurus MPIG dalam melakukan verifikasi lapangan, pencatatan distribusi label, penyusunan laporan berkala, dan pengawasan internal menjadi indikator utama keberhasilan sistem IG dalam jangka panjang. Dengan demikian, SDM tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai agent of quality assurance yang memastikan standar legal dan tata kelola benar-benar diterapkan.

Ketiga elemen ini HAN, governance, dan SDM membentuk suatu model integrasi sistemik yang saling terkait dan saling memengaruhi. HAN memberikan kerangka normatif dan dasar legalitas; governance memastikan koordinasi dan operasionalisasi norma tersebut; sedangkan SDM memastikan penerapan teknis di lapangan. Integrasi HAN–governance–SDM menciptakan lingkaran kualitas (quality cycle) yang memastikan bahwa organisasi tidak hanya memiliki aturan, tetapi juga memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk menjalankannya. Dalam perspektif teoritis, model ini menjadi jawaban atas kelemahan yang sering dijumpai pada pengelolaan IG di Indonesia, yaitu dominasi pendekatan "produk dan mutu" tanpa memperhatikan elemen kelembagaan dan kepatuhan administratif.

Integrasi ketiga aspek ini membentuk virtuous cycle: HAN memberikan aturan dan kontrol; governance mengatur peran dan koordinasi; SDM memastikan pelaksanaan teknis di lapangan. Inilah novelty teoretis terpenting dari penelitian ini: IG tidak cukup dipahami sebagai rezim perlindungan produk, tetapi sebagai sistem administrasi publik dan tata kelola kolaboratif yang memerlukan kompetensi aktor yang memadai. Model ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan IG lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa: lemahnya pengawasan, ketidaksinkronan kompetensi, serta minimnya regulasi operasional.

IV. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Indikasi Geografis (IG) Nanas Bikang Bangka Selatan merupakan hasil dari keterkaitan yang erat antara fondasi ekologis, kerangka hukum, tata kelola kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia. Keunikan agroekologi Desa Bikang terbukti menjadi dasar ilmiah pembentuk karakteristik mutu khas Nanas Bikang, sehingga legitimasi IG tidak semata berbasis klaim budaya, melainkan pada hubungan kausal antara lingkungan geografis dan kualitas produk. Namun demikian, efektivitas perlindungan IG sangat ditentukan oleh integrasi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan governance multi-aktor yang mampu menjamin kepastian prosedural, akuntabilitas administrasi, pengawasan mutu, serta penggunaan label secara tertib. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur kelembagaan dan kolaborasi antar-aktor telah terbentuk, implementasi asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) dan kepatuhan administratif masih memerlukan penguatan, khususnya dalam audit mutu, pencatatan label, dan mekanisme pengawasan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM—baik petani maupun pengurus MPIG—menjadi determinan utama dalam menerjemahkan norma hukum dan kerangka governance ke dalam praktik lapangan yang efektif. Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan model integrasi HAN–Governance–SDM sebagai kontribusi teoretis dan praktis yang menegaskan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan IG hanya dapat dicapai melalui sinergi antara kepastian hukum, tata kelola kolaboratif yang kuat, dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Referensi

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing.

Barjolle, D., & Sylvander, B. (2000). Some factors of success for origin labelled products in agri-food chains. *Economics of Agriculture, 47*(1), 27–35.

Bowen, S., & Zapata, A. V. (2009). Geographical indications, terroir, and socioeconomic development. *World Development, 37*(9), 1410–1414. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.08.005

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dev, S. M., & Sundaram, A. (2019). *Geographical indications and rural development*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8068-3

Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

MPIG Nanas Bikang Bangka Selatan. (2024). *Dokumen deskripsi indikasi geografis Nanas Bikang Bangka Selatan*. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Bikang Bangka Selatan.

Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.